

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

RAKHMAWATI PRAYUDI

13.0201.0001

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan

Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

RAKHMAWATI PRAYUDI

13.0201.0001

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 29 Juli 2017



Mengetahui
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui oleh:
Pembimbing I

Heni Hendrayati, SH, MH
NIK : 947008069

Pembimbing II

Yulia Kurniaty, SH, MH.
NIK : 107606061

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017


**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN
DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN
TINDAK PIDANA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 1 Agustus 2017

Magelang, 1 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati,SH,MH
NIK : 947008069
2. Yulia Kurniaty,SH,MH
NIK : 107606061
3. Basri,SH,MHum
NIK : 966906114



Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan



Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana” dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Heni Hendrawati, SH,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang luar biasa bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yulia Kurniaty, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
7. Kedua orang tua, keluarga, serta para sahabat yang telah memberikan dukungan moril dan materil, kasih sayang, motivasi serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Teman – teman fakultas hukum serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang,1 Agustus 2017

Penulis

Rakhmawati Prayudi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : RAKHMAWATI PRAYUDI
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 29 Desember 1991
NPM : 13.0201.0001
Alamat : Lingkungan Mendut 1, RT 02 RW 01, Kel. Mendut, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN DENGAN GANTI KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA”

Adalah benar - benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, SH, MHum.
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan

Rakhmayati Prayudi
Penulis

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi untuk perkara Anak adalah dengan atau tanpa ganti kerugian. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana**”.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan?; 2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana?; 3. Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *preskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan diversi wajib diupayakan dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan, pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian berdampak positif untuk para pihak.

Kata kunci : *diversi, ganti kerugian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	9
1. Pengertian Diversi.....	9
2. Tujuan Diversi	9
3. Syarat dan Kesepakatan Diversi.....	10
B. Pengertian Ganti Rugi.....	12
C. Pengertian Tindak Pidana	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	17
B. Bahan Penelitian.....	18
C. Spesifikasi Penelitian.....	19
D. Metode Pendekatan.....	19
E. Tahapan Penelitian	20
F. Metode Analisa.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Tahap Pemeriksaan.....	22
a. Tahap Penyidikan.....	22
b. Tahap Penuntutan	26
c. Tahap Pemeriksaan.....	29
B. Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana	32
C. Dampak Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang

¹ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. halaman 1

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Dalam hal peradilan anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan mengenai diversi pada pelaku tindak pidana anak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pertimbangan sosio-yuridis penyusunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 memiliki

landasan psikologis, bahwa anak masih memiliki kelenturan mental yang masih dapat diperbaiki dan dibentuk, daripada pelaku kejahatan dewasa.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil kesepakatan diversi dalam hal diversi berhasil, dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi yang mana harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk³ : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat. Kerugian yang diderita korban dalam hal dapat disepakati dengan bentuk

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 11

perdamaian bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk peyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penebusannya pun dalam bentuk pemberian ganti rugi mungkin bisa diatasi, tetapi kerugian non fisik tidak semudah itu. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus dibarengi dengan kepuasan imaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahat tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam upaya mempelajari pelaksanaan kesepakatan diversi dengan ganti kerugian pada korban tindak pidana.

2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khasanah dalam ranah ilmu hukum khususnya dalam pelaksanaan kesepakatan diversi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang diversi, yang terdiri dari sub bab antara lain : pengertian diversi, tujuan diversi, syarat dan kesepakatan diversi. Dimuat juga pengertian ganti rugi serta pengertian tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk menyusun skripsi yang diuraikan menjadi beberapa metode, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil yang didapat dari penelitian yang meliputi :

Pelaksanaan diversi dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan.

Pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana

Dampak pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk para pihak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. (lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, (lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁴

3. Syarat dan Kesepakatan Diversi

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴ Lushina Primasari. 2010. "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", available from : <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf/h.3>, diakses pada 2 Mei 2017

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi dan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan, (lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pengertian Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Dalam Kamus Bisnis dan Manajemen juga disebutkan pengertian tentang ganti rugi yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1243, disebutkan bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Perspektif Hukum Positif, ganti rugi pidana adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut. Atau dikenal dengan adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Dalam hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yang dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.⁶ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah *Strafbaarfeit* yang diterjemahkan oleh Rusli Effendy yaitu delik, adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Prof. Moeljatno, SH., pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Selanjutnya dikemukakan oleh Bambang Poernomo, bahwa istilah delik, *Strafbaarfeit*, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana

⁵ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. halaman 62

⁶ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 70

⁷ Rusli Effendy. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang. halaman 2

⁸ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. halaman 54

mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁹

⁹ Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta. halaman 91

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁰

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.¹¹ Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali atau meneliti kembali mengenai suatu objek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berpikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode, serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran-ajaran ilmu pengetahuan). Serta mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media massa maupun berita hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta. halaman 35

¹¹ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. halaman 27

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan¹², untuk itu bahan pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dibahas berkenaan dengan pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dalam perkara:

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

¹² Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹³.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Perundang-undangan serta Berita Acara Diversi.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- h. Berita Acara Diversi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd dalam perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta

¹³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. halaman 15

melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

- i. Berita Acara Diversi Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku atau literatur tentang diversi, jurnal-jurnal tentang diversi dan pelaksanaan diversi, serta internet untuk mengakses segala informasi mengenai diversi.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Selanjutnya dilaksanakan dalam penelitian ini dengan memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan untuk para pihak.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar berpikir dalam melakukan telaah atau pembahasan sehingga mampu menjawab tentang permasalahan dari pelaksanaan diversifikasi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kesepakatan diversifikasi dalam perkara :

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

E. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menemukan isu hukum tentang pelaksanaan diversifikasi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana yang akan diangkat dalam penelitian, merumuskan judul serta masalah, membuat proposal dan seminar proposal.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh dan menyusun dalam bentuk laporan akhir yaitu skripsi.

F. Metode Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dari dua perkara yang penulis analisa, akan ditarik kesimpulan tentang hasil pelaksanaan diversi dalam perkara :

1. Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
2. Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Tahap Pemeriksaan

Dalam hal peradilan anak menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap pemeriksaan di pengadilan.

a. Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya.

Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum

dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Sementara itu dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
- b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Sementara itu dalam

hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi yang pelaksanaannya melibatkan:

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan

Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Begitu pula Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Selanjutnya, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi

berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

- d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

b. Tahap Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam hal perkara Anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut

Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi, dengan melibatkan:

- a. Penuntut Umum;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, dengan dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung

Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima.

Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan pengadilan. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, sementara Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Selanjutnya, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:

- a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi

berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;

- c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi, selanjutnya melimpahkan perkara ke pengadilan.

c. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Dalam hal perkara Anak memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan karena Diversi tidak mencapai kesepakatan di tingkat Penuntutan, Ketua Pengadilan

menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim, Hakim tersebut akan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Dalam hal para pihak sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi, melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan:

- a. Hakim;
- b. Anak dan/atau orang tua/Wali;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang

tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Penetapan disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Penetapan penghentian pemeriksaan perkara

disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Hakim menindaklanjuti laporan tersebut diatas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi, maka dilanjutkan ke tahap persidangan.

B. Pelaksanaan Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Dalam Kesepakatan Diversi

Peneliti memberikan contoh kasus dalam pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi, antara lain :

1. Analisa Dan Pembahasan Perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd

PENETAPAN

Nomor 08/Pen.Div/2016/PN.Mkd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid,

Setelah membaca :

1. Laporan dari Hakim tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara Anak
2. Berita Acara Diversi Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tanggal 20 Oktober 2016
3. Kesepakatan Diversi tanggal 20 Oktober 2016

Menimbang, bahwa Laporan Hakim tanggal 24 Oktober 2016 antara Anak Pelaku dan Anak Korban melalui orang tua masing-masing pihak anak tersebut telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak ke-I telah memberi maaf kepada Pihak ke-II tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan;
2. Bahwa anak dari Pihak ke-II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
3. Pihak ke-II telah mengganti uang ganti rugi senilai handphone yang diambil yaitu Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas;

4. Selanjutnya mencegah para pelaku Anak mengulangi perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya maka para pelaku Anak berada di bawah bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang selama 1 (satu) bulan;

Selanjutnya kesepakatan perdamaian dalam Diversi tersebut dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan : di Kota Mungkid,

Pada tanggal : 24 Oktober 2016.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Analisa peneliti terhadap kasus tersebut adalah bahwa sebelum diversi ini dilakukan, pihak keluarga Anak Anak telah terlebih dahulu meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 WIB. Iktikad baik dari keluarga Anak untuk mendatangi rumah Anak Korban dengan tujuan agar keluarga Anak Korban dapat memaafkan Anak-Anak dan menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian. Pada hari berikutnya tanggal 25 Juli 2016, keluarga Anak-Anak datang dengan membawa sejumlah uang sesuai dengan harga barang sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga Anak Korban.

Selanjutnya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, disebutkan bahwa uang ganti kerugian telah diterima oleh pihak Anak Korban. Dasar pertimbangan besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada Anak/keluarga Anak adalah sesuai dengan besarnya nilai kerugian material yang diderita oleh Anak Korban. Ganti kerugian ini juga sebagai wujud penyesalan Anak kepada Anak Korban/keluarga

Anak Korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Disebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh Anak Korban adalah Rp. 1.650.000,- yaitu harga handphone milik Anak Korban yang diambil oleh Anak-Anak, sehingga ganti kerugian yang diberikan dalam perdamaian kesepakatan diversi sesuai dengan harga handphone tersebut dan diberikan kepada Anak Korban.

Dalam perkara ini, Anak turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan, Anak-Anak tidak diupayakan diversi karena ancaman pidana dari dakwaan pertama yang diajukan dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dari ancaman pidana tersebut, dapat dinyatakan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya di tingkat Pengadilan, Hakim mengupayakan diversi meskipun ancaman pidana pada dakwaan pertama adalah pidana penjara 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yaitu :

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Dalam pelaksanaannya, Hakim Anak mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Anak-Anak. Hakim memiliki kebijakan atau disebut Diskresi hakim yang dapat digunakan dengan tujuan untuk mencapai keadilan substantif melalui kebebasan membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap David Darmawan, SH., selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mana juga menjadi fasilitator diversi Anak dalam perkara ini, pertimbangan-pertimbangan terhadap pelaksanaan diversi untuk Anak-Anak antara lain :

1. Pertimbangan Keadilan Restoratif

Upaya diversi yang berbasis keadilan restoratif atau berbasis musyawarah memberikan kesempatan pada Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

2. Perbuatan Anak diancam hukuman 7 (tujuh) tahun penjara

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi untuk perkara Anak sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Hakim memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan untuk mengupayakan diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (diskresi Hakim).

3. Usia Anak masih di bawah umur

Salah satu faktor yang mendasari Hakim mengupayakan diversi, adalah bahwa usia Anak-Anak masih di bawah umur, yaitu berumur 14 (empat belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun, tergolong usia remaja yang masih labil karena belum menyadari akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.

4. Anak bukan residivis

Anak-Anak baru pertama kali melakukan pelanggaran yang diproses secara hukum. Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

5. Anak masih sekolah dan berhak menyelesaikan pendidikannya

Anak-Anak masih bersekolah dan berhak melanjutkan pendidikannya serta adanya kesediaan pihak sekolah Anak-Anak untuk memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

2. Analisa Dan Pembahasan Perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg

PENETAPAN

Nomor 137/Pid.Sus-Anak/Div/2015/PN.Mgg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Magelang,

Setelah membaca :

1. Berkas perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak-2015/PN.Mgg
2. Laporan Diversi dari Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya pelaksanaan diversi berhasil membuat kesepakatan diversi tertanggal 9 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, telah berhasil membuat kesepakatan diversi dan juga kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dan juga sudah diterima korban, maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan persidangannya lagi;

Menimbang oleh karena terdakwa dalam proses perkaranya berada dalam tahanan, maka perlu memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak;

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas, untuk menghentikan proses persidangan dan mengeluarkan serta membebaskan terdakwa dari tahanan Rutan;
2. Menentukan status barang bukti yang ada dalam perkara terdakwa.

Ditetapkan di : MAGELANG,

Pada tanggal : 11 November 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Analisa peneliti terhadap kasus tersebut adalah pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Anak dan Korban telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam proses diversi. Pihak keluarga Anak menyanggupi memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Korban sebagai wujud perdamaian dan permohonan maaf atas perbuatan Anak kepada Korban. Disebutkan dalam salah satu pasal kesepakatan diversi, bahwa Anak bersedia membantu pengobatan kepada pihak Korban sebesar Rp. 1.000.000,-. Dasar pertimbangan bersarnya

ganti kerugian yang diberikan kepada Korban adalah dari besarnya biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Korban. Disebutkan oleh Korban bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan dengan ganti kerugian yang diterima tidak sesuai, akan tetapi Korban tetap menerima ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- dari Anak dengan tujuan sebagai wujud perdamaian dan memaafkan segala perbuatan yang dilakukan Anak. Sejumlah uang yang disebutkan sebagai ganti kerugian diberikan pada pertemuan kedua proses diversi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015

Dalam perkara ini, Anak turut serta di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 KUHP. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 170 KUHP yang berbunyi :*“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”*.

Anak turut serta melakukan kekerasan yang pada saat kejadian usia Anak berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan Korban berusia 24 (dua puluh empat) tahun. Korban menyetujui usulan Hakim untuk melakukan upaya diversi dengan alasan :

1. Usia Anak masih di bawah umur

Korban dan keluarga korban menyadari bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, kondisi psikologinya masih labil

apabila mendapat pengaruh buruk dari luar, dalam hal ini Anak hanya mengikuti terdakwa lain melakukan kekerasan.

2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya

Anak mengakui bahwa perbuatannya salah dan merugikan orang lain, serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

3. Anak merupakan tulang punggung keluarga

Setelah perceraian kedua orang tuanya, Anak bekerja sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga yang mana Anak memiliki 2 (dua) adik kandung yang masih kecil.

C. Dampak Pelaksanaan Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Dalam Kesepakatan Diversi Untuk Para Pihak

1. Perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd

Dari hasil wawancara dengan Orang tua Anak Korban tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi, Orang tua Anak Korban menghendaki perdamaian karena sebagai orang tua yang memiliki anak di bawah umur atau masih masa remaja, memahami posisi orang tua Anak. Bahwa Anak masih dapat dibimbing untuk memperbaiki perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman pidana. Orang tua Korban sebenarnya mengharapkan agar perkara ini tidak berkelanjutan dan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian karena Orang tua Anak sudah meminta maaf dan beriktikad baik

memberikan ganti kerugian kepada Anak Korban. Harapan dari Orang tua Anak Korban memaafkan Anak-Anak adalah agar Anak menyesali perbuatannya dan memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan tersebut kembali.

Untuk keluarga Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adanya perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi memberikan kesempatan untuk Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki sikap untuk menjadi anak yang lebih baik. Orang tua Anak sangat mensyukuri atas keputusan pihak Orang tua Anak Korban yang menyetujui untuk menyelesaikan perkara dengan Diversi atau musyawarah sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikan formalnya dan aktifitas kesehariannya. Sedangkan Anak yang mana telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk berubah menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua dan memperbaiki sikap dan perilaku dengan menghindari hal-hal negatif kedepannya.

Fasilitator Diversi yang juga Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, David Darmawan, SH., juga memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Menurutnya, pelaksanaan perdamaian ini jika dilihat dari sisi keadilan restoratif lebih diutamakan karena dapat mendorong Anak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan serta melindungi kepentingan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi berdampak positif karena dalam diversi ditekankan rasa kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai pemufakatan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi atau di luar jalur pengadilan, dimana nantinya Anak akan melaksanakan tanggungjawab terhadap hasil kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Diversi juga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak sebagai orang jahat serta pihak korban juga dapat menyampaikan keinginannya terkait dengan penyelesaian perkara karena dimungkinkan korban menginginkan permohonan ganti kerugian atas kerugian materil yang dideritanya.

2. Perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg

Dalam perkara ini, Korban yang telah dewasa berusia 24 tahun sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, yaitu dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Alasan Korban untuk memaafkan Anak dan menyetujui upaya Hakim untuk melaksanakan diversi adalah adanya rasa iba terhadap Anak karena masih berusia di bawah umur, yang mana masih dapat dibimbing dan dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Korban dan keluarga Korban juga mempertimbangkan bahwa Anak sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi Ibu dan adik yang masih balita.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Orang tua Anak, Orang tua Anak sangat menyesalkan perbuatan Anak karena menjadi terbebani secara material maupun immaterial. Orang tua Anak sangat bersyukur

bahwa Korban memberikan kesempatan kepada keluarga Anak untuk menyelesaikan perkara dengan musyawarah atau diversi. Meskipun merasa terbebani, akan tetapi Orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu pula Anak yang telah mengakui perbuatan kekerasan terhadap Korban telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali.

Fasilitator Diversi yang juga Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Yanti Agustina, SH., memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Menurutnya, dengan penyelesaian melalui diversi, Anak mendapat kesempatan untuk bertanggungjawab dan mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan kepada Korban, yang mana telah mendapat persetujuan oleh Korban. Kesepakatan diversi ini juga menghindarkan Anak dari stigmatisasi atau anggapan yang negatif masyarakat pada Anak yang dapat berpengaruh pada psikologi Anak. Apabila Anak mendapatkan putusan penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dikhawatirkan Anak akan mendapat lebih banyak pengaruh negatif yang menghalangi tumbuh kembang Anak menjadi pribadi yang baik dan berguna untuk masa depannya.

Analisa penulis tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi ini adalah bahwa kesepakatan kedua belah pihak dengan menerima dan memberikan sejumlah uang

sebagai ganti kerugian, secara immaterial memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak, khususnya untuk pelaku yaitu dengan memberikan ganti kerugian dan diterima oleh pihak korban, artinya bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku, dan secara material, pihak korban tidak merasa kehilangan sejumlah uang karena telah diberikan uang ganti rugi atas kerugian yang diderita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan Diversi Dari Tahap Penyidikan Sampai Dengan Tahap Proses Peradilan

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan peradilan, mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian sampai dengan tahap proses peradilan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana

Pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi dengan pemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak dan Korban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan.

Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan pada pertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban. Apabila Anak/keluarga Anak tidak sanggup membayar sesuai dari besarnya kerugian yang ditimbulkan, Korban berhak memberikan kebijakan kepada Anak/keluarga Anak untuk membayar sesuai dengan kemampuan Anak/keluarga Anak.

3. Dampak Pelaksanaan Diversi Dalam Hal Perdamaian Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak

Dampak dari pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi untuk para pihak lebih kepada dampak yang positif, untuk pihak Anak, memberikan dampak rasa penyesalan dan rasa bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Korban, sehingga dengan ganti kerugian yang dibebankan, memberikan efek jera untuk Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain. Dari sisi psikologi, Anak juga terhindar dari stigmatisasi sebagai orang jahat karena terhindar dari hukuman penjara. Untuk pihak korban, yang menyadari bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memutuskan untuk menerima ganti kerugian secara material dari pihak Anak/keluarga Anak sebagai pengganti kerugian yang diderita, sehingga tidak akan merasa kehilangan sejumlah uang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Anak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran penulis adalah bahwa setiap perkara Anak dengan ancaman 7 (tujuh) tahun lebih, dapat diupayakan diversi dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Hakim yang memiliki kebijakan dalam mengupayakan diversi untuk Anak sebaiknya mempertimbangkan upaya diversi dengan keadilan restoratif untuk Anak sesuai dengan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sehingga Anak mendapatkan kesempatan kembali untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Nandang, Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit Leppen UMI. Ujung Pandang
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- _____. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sutedjo, Dr. Wagati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

Lushiana Primasari, *“Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*,
<http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf>, h.3, diakses tanggal 2 Mei 2017

Hery Shietra, *“Diversi, Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses
Peradilan Pidana Ke Proses Di Luar Peradilan Pidana”*, [www.hukum-
hukum.com](http://www.hukum-hukum.com), diakses tanggal 10 Juni 2017

Wayan Dinar Purba, *“Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Terhadap Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum”*, www.wayandinar.blogspot.co.id,
diakses tanggal 10 Juni 2017

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAGELANG

JL. VETERAN NO. I TELP. 362242
MAGELANG - 56117

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U6/47/HK.0.04/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Magelang, menerangkan bahwa :


Nama lengkap : RAKHMAWATI PRAYUDI.
N I M : 13.0201.0001
Fakultas : Hukum Pidana.
Universitas Muhamadiyah Magelang.
A l a m a t : Lingkungan Mendut I Mungkid.

Benar telah melakukan Research di Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 10 Juli 2017, dengan mendasarkan pada Surat Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Magelang, tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 080/FH/II.3.AU/F/2017.

Demikianlah dibuat Surat Keterangan ini untuk memenuhi permintaan dari yang bersangkutan, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 12 Juli 2017.

Panitera Pengadilan Negeri Magelang,


(HS. SUGIYANTO, SH.MH)
NIP. 19640617 198603 1 006.



PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 ☎ (0293) 788185 – 788254

KOTA MUNGKID 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/2638/HK.04.01/7/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : HERRY ISTIARTI, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RAKHMAWATI PRAYUDI.
N P M : 13.0201.0001.
Bagian : Hukum Pidana.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang.
Alamat : Lingkungan Mendut I Mungkid.

Benar-benar telah melakukan Reset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Mungkid di Mungkid guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM HAL PERDAMAIAN DENGAN GANTI
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA”**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal : 15 Juni 2017, dengan mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Nomor : 077/FH/II.3.AU/F/2017, Tanggal 22 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mungkid, 12 Juli 2017.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



HERRY ISTIARTI, SH.
NIP:19621126 198501 2 002